

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia harus bekerja. Bekerja tidak selamanya dilakukan dengan orang lain bisa saja bekerja dengan sendiri contohnya membuka usaha atau berdagang. Berdagang membutuhkan sebuah modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan, misalnya meminjam modal kepada orang lain.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjam (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara, perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan ini berisi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian atau Kontrak merupakan suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua

orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).<sup>1</sup>

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya . Dalam bentuk nya , perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian juga merupakan suatu "perbuatan",yaitu perbuatan hukum , perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban , yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya,kecakapan untuk membuat suatu perikatan,suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Perjanjian pinjam meminjam adalah salah satu cara dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman,dimana nantinya ketika ada

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 KUHPerdata R, subekti & R. Tjitrosudibio, *Pradnya Paramita*, Jakarta, 2009

pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman.<sup>2</sup>

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam peningkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>3</sup>

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan agunan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut pengikatan jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan merupakan jaminan khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. Terhadap benda milik debitur yang dijadikan agunan kredit bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak atau tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan penetapan atau pengikatannya

---

<sup>2</sup> <file:///C:/Users/acer/Downloads/3257-Article%20Text-16381-1-10-20210502.pdf> diakses pukul 11.08 wib

<sup>3</sup> Hs. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2014, hlm 21

menggunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatnya bisa memakai Gadai atau Fidusia.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mbn dimana penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat selaku peminjam karena tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian modal kerja, akibat wanprestasi tersebut penggugat sebagai kreditur mengalami kerugian. Untuk penyelesaiannya penggugat mengajukan gugatan lewat Pengadilan Negeri Muara Bulian dan pengadilan memeriksa dan memutuskan menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada penggugat sebesar Rp 75.792.706,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus enam rupiah). Apabila para tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM atas nama Neni Susanti yang dijaminkan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan dan lelang (KPKNL) jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para tergugat kepada penggugat.

Banyaknya fenomena yang terjadi didalam masyarakat seperti **kasus yang pertama** pernah terjadi di Palembang adalah bahwa anshor sebagi debitur melakukan peminjaman sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan agunannya adalah Sertifikat Hak Milik kepada PT. Bank Centra Asia sebagai kreditur, dengan jangka waktu 36 bulan pokok pinjama dan bunga yg

harus dibayar dan sudah menjadi kesepakatan apabila tidak dibayar pada waktu yang telah disepakati maka pihak BCA berhak untuk menjual seluruh agunan tersebut. Ternyata Anshor tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit hingga saat ini.

**Kasus kedua** yang juga pernah terjadi adalah terjadi di Lampung yang dimana Risky sebagai debitur melakukan peminjaman sebesar Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta) dengan agunan tanah yang memiliki sertifikat hak milik kepada PT. Bank Mandiri, dengan jangka waktu 48 bulan pokok pinjaman dan bunga harus dibayar dan sudah menjadi kesepakatan dalam kedua belah pihak apabila debitur tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan maka pihak Mandiri berhak untuk menjual seluruh agunan tersebut. Dan ternyata hingga saat ini Risky masih sering tidak membayar angsuran dengan tepat waktu.

**Kasus ketiga** kasus serupa juga pernah terjadi di daerah Kalimantan barat atau Pontianak dimana Neni Damayanti sebagai debitur melakukan peminjaman untuk membuka usaha atau peminjaman modal kerja kepada PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Neni menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik sebagai agunan dalam melakukan peminjaman tersebut, dengan kesepakatan yang telah disepakati jangka waktu 36 bulan pokok pinjaman dan bunga harus dibayar, apabila terdapat pelanggaran dalam proses pembayaran maka pihak BRI berhak melakukan penjualan kepada seluruh agunan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara diatas adalah tidak adanya hal yang meringankan para pihak tergugat tetapi memiliki beberapa hal yang memberatkan yaitu perbuatan tergugat I dan tergugat II dimana telah melakukan ingkar janji/wanprestasi tersebut menyebabkan pihak penggugat mengalami kerugian, kemudian tergugat I dan tergugat II tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Pertanggungjawaban debitur atas terjadinya wanprestasi adalah menyediakan seluruh kekayaannya sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari semuanya menjadi agunan atas kewajiban utangnya. Agunan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum. Dalam Dalam kasus ini debitur memberikan agunannya berupa Tanah.

Berdasarkan perkara diatas dapat dipahami bahwa penggugat yang menderita kerugian akibat wanprestasi yang terjadi atas perjanjian pinjam meminjam oleh para tergugat, dan akibat wanprestasi sudah sewajarnya pihak kreditur mendapat perlindungan oleh hukum. Dan penulis tertarik menganalisis kasus perkara tersebut dan penulis berharap agar suatu putusan tidak hanya sebuah hitam diatas putih saja akan tetapi terealisasi dengan baik agar tercipta keadilan di dalam masyarakat. Maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*penyelesaian wanprestrasi dalam perjanjian modal kerja dengan agunan (Nomor 11/Pdt.G./2020/PN Mbn).*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mbn?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab debitur atas terjadinya wanprestasi dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mbn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, bagaimana pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mbn
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab debitur atas terjadinya wanprestasi dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mbn

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri dalam penelitian ini sebagai berikut:

Manfaat teoritis

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan dan penambahan pengetahuan secara akademis, masyarakat

dan bagi peneliti tentang pertanggungjawaban kreditur dalam memberikan cicilan pinjaman dengan jaminan agunan dan menjadi sumber referensi dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

#### Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberian pinjaman dengan jaminan agunan bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang pemberian modal kerja di perbankan.

#### Manfaat bagi peneliti

1. Sebagai persyaratan dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjiaan

##### 1. Pengertian Perjanjiaan

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>4</sup>

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan di dalam Perbuatan Melawan Hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>5</sup>

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji ada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.<sup>6</sup>

Menurut R. Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>7</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan Hukum tersebut terjadi antara subyek

---

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 1313 KUHPerdara R, subekti & R. Tjitrosudibio, *Pradnya Paramita, Jakarta, 2009*

<sup>5</sup> Mariam Darus, *KUHPerdara Buku III Hukum perikatan dengan penjelasan*, PT. Alumni Bandung. 2005, hlm 89

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm 1

<sup>7</sup> R.Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm 49

hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>9</sup>

Menurut peneliti perjanjian adalah perbuatan yang terjadi yang melibatkan lebih dari satu orang untuk saling memiliki keterikatan.

## **2. Asas Asas Perjanjiaan**

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Adapun asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah:

a. asas konsensualisme

---

<sup>8</sup> Sudikno, 2008. Ilmu Hukum, Penerbit Liberty , Yogyakarta

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-Undang*, Semarang: FH Undip, hlm 1-3

Kata konsualisme, berasal dari bahasa latin “*concensus*” Yang berarti sepakat. Asas konsensualisme berarti perjanjian itu terjadi ketika atau sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain bahwapernjanjian ini sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara atas asas konsensualisme diketahui dari kata “dibuat secara sah,” sedangkan sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memerlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian yang memuat sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal yang tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat merupakan syarat objektif. Istilah secara sah bermakna bahwa, dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat, karena di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.<sup>10</sup>

#### b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*”<sup>11</sup>

Asas ini suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

##### 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian

---

<sup>10</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif sekretaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 15*

<sup>11</sup> <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> Diakses Tanggal 2 mei 2023 pukul 22.10 wib

2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian
4. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.<sup>12</sup>

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti bahwa “janji harus distepati”, *pacta sunt servanda (agreement must be kept)* menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karna termasuk dalam konvensi wina (*Vienna convention of the laws of treaties*) tanggal 23 mei 1969 pasal 26 yang berbunyi “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).<sup>13</sup>

Asas *pacta sunt servanda* yang berkaitan dengan akibat perjanjian, asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, janji harus ditetapi dan menepati janji merupakan kodrat manusia, tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik (*goeder trouw*)

<sup>12</sup> <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf> diakses pada 2 mei 2023 pukul 22.40 wib

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjaideini, *Kebebasan Berkontak dan Perlindungan yang Simbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bahkir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.47

Asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi ”Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”.<sup>14</sup> Rumusan tersebut memberikan arti, bahwa sebagai sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. J.Satrio memberikan penafsiran itikad baik adalah suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan kalaupunakhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.<sup>15</sup>

### 3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjiaan

Pasal 1320 ayat 1 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

#### 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, emungkin terdapa suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.<sup>16</sup>

#### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>14</sup> <https://hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4/> Diakses Tanggal 25 Mei 2023 Pukul 19:30 Wib

<sup>15</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.365

<sup>16</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm 9

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam pasal 1329 KUHPerdara, berbunyi *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada dibawah pengampunan”*. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.<sup>17</sup>

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampunan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus mewakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampunan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampunan karena keborosannya.

---

<sup>17</sup> Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 25

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

### 3. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini seperti ditentukan dalam pasal 1333 KUHPerdara berbunyi "*persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu*". Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurang jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau benda tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.

Menurut pasal 1332 KUHPerdara berbunyi "*barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dipakai menjadi pokok suatu perjanjian*". Dalam pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara berbunyi "*barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.*"<sup>18</sup>

### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

---

<sup>18</sup> Ibid. Soepomo, *Hukum Perdata*, Djambatan, Jawa Barat, Jakarta, 1986, hlm 26

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

#### **4. Akibat Hukum Suatu Perjanjiaan**

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdata adalah:

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjajian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

## B. Tinjauan Umum Tentang Bank

### 1. Pengertian Bank

Dalam beberapa buku, tidak ditemukan pengertian bank secara konkrit, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Abdurrachman. Kata Bank berasal dari bahasa Itali yaitu "banca" yang berarti suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak banker yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>19</sup>

Pengertian Bank menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."<sup>20</sup>

Pengertian bank menurut para ahli yaitu:

Menurut F.E Perry bank adalah badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (Deposito) dari nasabah, dan menyediakan dana atas tiap penarikan.

Menurut Hasibuan bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan ( financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

---

<sup>19</sup> Abdurrachman,1991,*Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan*,Jakarta,Pradnya Paramita,hlm 80

<sup>20</sup> *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.<sup>21</sup>

Pengertian bank menurut peneliti adalah badan usaha atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2. Fungsi Bank

Bank secara umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Namun selain itu ada beberapa fungsi bank yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivative dapat dijadikan.
- b. Sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).

---

<sup>21</sup> <http://repository.ekuitas.ac.id> diakses tanggal 3 maret 2023 pkl 17.40 WIB

<sup>22</sup> <https://www.google.com/search?q=fungsi+bank&og=fungsi+bank&ags=chrome..69i57j0i13i512j0i13i131i433i51212j0i13i51216.4513j0i15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 29 mei 2023 pkl 23.46 wib

- c. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivative dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan resiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
- d. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivative dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- e. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivative dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivative itu sendiri.
- f. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivative dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada waktu mendatang.

### **3. Tujuan Bank dan Manfaat Bank**

#### Tujuan bank

Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### Manfaat bank

##### 1. Menghimpun dana

Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai produk tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman. Tidak hanya

tabungan biasa, bank juga menghadirkan pilihan produk berupa deposito yang dianggap dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya. Produk yang satu ini menawarkan Bunga lebih tinggi, namun dengan setoran yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan produk tabungan biasa.

## 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit.

Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional.

## 3. Menyediakan layanan jasa bank

Menyadari bahwa bukan hanya kredit yang dapat menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata, bank akhirnya diberi manfaat untuk menyediakan berbagai layanan jasa untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Awalnya, bank menyediakan layanan jasa transfer untuk

memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain hingga ke luar negeri. Namun, seiring waktu layanan bank semakin beraneka ragam.

Layanan bank kini sudah dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kelas. Dengan layanan jasa tersebut, masyarakat dimudahkan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran maupun pembelian. Contohnya saja, kini bank menyediakan layanan pembayaran listrik, telepon, sampai pembelian tiket transportasi. Dengan layanan tersebut, alur pembayaran menjadi lebih jelas dan aman.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan tentang Agunan dan Modal Kerja**

#### **1. Pengertian Modal Kerja**

Menurut KBBI modal kerja adalah bagian, modal yang beredar dalam jangka waktu pendek, yaitu beredar dari uang menjadi persediaan barang piutang dan menjadi uang kembali<sup>24</sup>

Menurut Kasmir modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, dan lain sebagainya.

Menurut Gito Sudarmo dan Basri modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Sawir modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksud sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari.

<sup>23</sup> <https://www.cermati.com/artikel/fungsi-bank-dan-mengenal-kegiatan-operasionalnya#:~:text=Penghimpunan%20Dana,tabungan%2C%20giro%2C%20sampai%20deposito.>

<sup>24</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>25</sup> <http://repositori.unsil.ac.id/1014/6/BAB%20II.pdf> diakses pada 7 mei 2023 pk1 23.31 wib

Menurut Weston dan Brigham dalam sawir modal kerja adalah investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang, dan persediaan.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Agunan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “zakerheid” atau “cautie”, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain dikenal dengan jaminan, dikenal juga dengan sebutan agunan. Dalam KBBI tidak dibedakan istilah kedua tersebut karena mempunyai arti yang sama yaitu “tanggungan”.

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mengurangi resiko jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ada factor-faktor penting yang harus diperharikan yakni keyakinan nasabah dalam melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.<sup>27</sup>

Menurut Hartono Hadisoeparto agunan atau jaminan adalah suatu barang yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menyakinkan bahwa calon nasabah akan membayarkan kewajibannya yang bisa dinilai dengan uang.

---

<sup>26</sup>[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2591/8/UNIKOM\\_FEBRI%20PUTRA\\_TA%20BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2591/8/UNIKOM_FEBRI%20PUTRA_TA%20BAB%20II.pdf)

<sup>27</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 35-36

Menurut M. Bahsan agunan atau jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang dalam masyarakat.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-Jenis Agunan

#### **Agunan bergerak:**

**a. Agunan kendaraan bermotor.** Agunan kendaraan baik mobil dan sepeda motor juga merupakan agunan yang sudah umum dalam peminjaman dana ke bank. Plafon peminjaman untuk mobil dapat mencapai hingga Rp 100.000.000 sedangkan untuk sepeda motor bisa mencapai hingga Rp 5.000.000 tergantung dari nilai dan kondisi kendaraan tersebut. Dalam men-agunkan kendaraan, peminjam hanya perlu menyerahkan surat BPKB saja sebagai jaminan.

#### **Agunan tidak bergerak:**

**a. Agunan property.** Adalah agunan yang biasa diperlukan apabila jumlah pinjamannya besar. Pihak peminjam tinggal menyerahkan sertifikat tanah, rumah, ruko, atau gedung kepada pihak bank. Walaupun sertifikat diserahkan, peminjam masih bisa menggunakan property yang dimilikinya.

**b. Agunan logam mulia.** Logam mulia seperti emas sering menjadi agunan, terutama saat meminjam uang ke pegadaian milik pemerintah. Proses peminjaman dengan agunan logam mulia ini cukup mudah karena emas memiliki nilai yang pasti dan mudah diuangkan.

**c. Agunan hasil kebun/ternak.** Walaupun terdengar tidak lazim, agunan hasil kebun/ternak benar-benar ada. Sesuai namanya, pinjaman dengan agunan ini dikhususkan bagi para peternak dan petani.

---

<sup>28</sup> M.Bahsan, *penilaian jaminan kredit perbankan Indonesia*, hal 148

**d. Agunan mesin produksi.** Mesin pabrik untuk produksi juga bisa

dijadikan sebagai agunan. Pihak bank akan menilai mesin produksi berdasarkan umur dan juga kelayakan teknis.

**e. Invoice financing.** Termasuk kedalam pembiayaan jangka pendek yang menjaminkan invoice atau tagihan yang belum dibayarkan oleh customer. Sembari menunggu pembayaran dari customer, pinjaman dana dari invoice financing dapat digunakan untuk keperluan operasional perusahaan seperti pembayaran gaji hingga kegiatan produksi.

**f. Inventory financing.** Debitur yang berasal dari perusahaan besar dapat menggunakan aset perusahaan berupa inventori perusahaannya untuk pembiayaan jangka pendek. Pihak kreditur biasanya akan menilai maksimal 50% dari total nilai inventori yang dapat dicairkan sebagai pinjaman. Nominal tersebut tentunya didapat setelah melalui analisa kelayakan, resiko, kredit, dan profil calon debitur.

**Agunan tidak berwujud:**

Agunan tidak berwujud adalah aset bernilai ekonomi dan tidak terlihat secara fisik yang digunakan sebagai jaminan saat mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Contoh dari agunan tidak berwujud seperti Deposito, surat Berharga, Obligasi, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

**4. Tujuan agunan**

Dalam pemberian pinjaman modal kerja tujuan dalam pemberian agunan adalah sebagai berikut:

a. Untuk mencegah debitur dari lepasnya tanggungjawab dalam membayar angsuran.

---

<sup>29</sup> <https://www.gramedia.com/best-seller/agunan/> diakses pada 23 mei 2023 pukul 23.40 wib

- b. Memberikan motivasi kepada debitur untuk melunasi hutangnya dan membayar angsuran dengan tepat waktu
- c. Jaminan kepastian berlandaskan kepastian hukum
- d. Adanya hak untuk kreditur mendapatkan kepemilikan aset yang dijadikan jaminan oleh debitur jika suatu saat terjadi wanprestasi.<sup>30</sup>

## **D. Tinjauan Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Pengertian wanprestasi menurut pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pengertian wanprestasi menurut para ahli yaitu:

---

<sup>30</sup> <https://linebank.co.id/blog/finansial/agunan-adalah/> diakses pada 23 Mei 2023 pukul 00.30 WIB

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>31</sup>

R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>32</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>33</sup>

Menurut Prof. R. Soebakti wanprestasi adalah apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.<sup>34</sup>

## 2. Unsur-unsur Wanprestasi

1. Terdapat perjanjian di atas materai

<sup>31</sup> R. Wirjono prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, hlm 23

<sup>32</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka perjanjian*, Bandung, Citra Adutya Bakti, hlm 26

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, 1991, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 52-58

<sup>34</sup> <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20%2F%20Ingkar%20Janji,maka%20dikatakan%20ia%20melakukan%20wanprestasi>. Diakses 9 maret 2023 pkl 21.54 wib

Pertama unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

## 2. Ada pihak yang melakukan pelanggaran

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur-unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

## 3. Sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian

Unsur-unsur wanprestasi yang terakhir adalah salah satu pihak sudah dinyatakan bersalah atas tindakan pelanggaran yang dilakukan. Namun, pihak tersebut masih saja melanggar kesepakatan dan tidak merasa jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.<sup>35</sup>

## 3. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

### a. Perikatan tetap ada

---

<sup>35</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *jurnal wanprestasi dan akhirnya dalam pelaksanaan perjanjian*, 7, No 2, 2015

<sup>36</sup> *Ibid* Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *jurnal wanprestasi dan akhirnya dalam pelaksanaan perjanjian*, 7, No 2, 2015

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- c. Beban resiko untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerdara)
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Kesemua persoalan diatas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukum berupa:

A. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan pasal 1246 KUHPerduta, ganti kerugian itu terdiri ats 3 unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkoongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan.

Undang-Undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUHPerduta, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah nyata atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukanya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 1247 KUHPerduta, R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, balai pustaka

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut pasal 1248 KUHPperdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa.<sup>38</sup>

3. Berdasarkan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ii, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

B. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diasakan.

C. Peralihan resiko, peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUHPperdata.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1237 KUHPperdata, R.Subekto dan R.Tjitrosudibio, balai pustaka

<sup>39</sup> Rayah Al-Islam, *Jurnal penyelesaian kasus-kasus Wanprestasi*, 6, No 2, Oktober, 2022

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Penelitian secara ilmiah yaitu metode yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala, dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mendapatkan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat di dalam penulisan skripsi ini.

Adapun ruang lingkup yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban kreditur dalam memberikan cicilan pinjaman dengan agunan tanah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara No 11/Pdt.G/2020/PN Mbn.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan salah satu hal penting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif yang dengan kata lain penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Penelitian jenis normatif ini

menggunakan analisi kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu:

- a) Study kasus nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mbn
- b) Bahan-Bahan Hukum primer, yang mencakup, Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 tentang perjanjian
- c) Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi
- d) Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu seperti buku-buku hukum, jurnal, skripsi. yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah, jurnal, artikel, enslikopedia, google, internet, dan lain sebagainya.

### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), karena di dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian kualitatif yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian kajian pustaka yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa putusan pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mbn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 tentang perjanjian, serta buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan penelitian-penelitian Hukum.<sup>40</sup>

### **E. Metode Pendekatan Masalah**

#### a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang penulis teliti.<sup>41</sup>

#### b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan Kasus (*Case approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yaitu dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus yang telah mendapat putusan pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim merupakan hal pokok yang akan di kaji pada setiap putusan dengan tujuan untuk mengetahui suatu keputusan sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang sedang di hadapi.<sup>42</sup>

### **F. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>40</sup> Buku penelitian hukum edisi revisi oleh Peter Mahmud Marzyki.

<sup>41</sup> Ibid hal 136

<sup>42</sup> *Op.cit* Buku penelitian hukum edisi revisi oleh Peter Mahmud Marzuki hal 158

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variable-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. Dalam penelitian kualitatif semakin mendalam, teliti, dan terdapat suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut.